

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana adalah Lembaga Perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa Perjanjian Kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dalam hal ini, bank juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.¹

¹ M Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 46

Bank juga merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank. Bank berorientasi pada tuan pemberian kredit yaitu melalui penggunaan kredit oleh debitur dalam arti kemitraan baik dari segi usaha produktif maupun konsumtif, sehingga setelah pengikatan jaminan, maka yang beralih adalah haknya saja sedangkan penguasaan jaminan tetap berada ditangan debitur.²

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur.

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan, objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak, suatu sebab yang halal berarti perjanjian termasuk harus dilakukan berdasarkan itikad baik.

² Ny. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdaa Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Jakarta: Indhill co, 2009 hlm. 41

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790

⁴ Setiawan, *pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Putra Arbardin, hlm.49

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia dapat berupa perbuatan yang sah (*rechtimege*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtimege*). Terminology “Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrecht matige daad*, yang diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Kerugian dimaksud dalam pasal tersebut harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) yang langsung. Pasal 1365 sangatlah penting karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang.⁵ hal ini dikarenakan sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum menjadi luas sebab perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan melanggar kaedah-kaedah tertulis saja namun juga melanggar kaedah tidak tertulis.

Seperti kasus sengketa perjanjian kredit antara debitur Lie Martha Yuanita yang mewakili dua perusahaan yaitu PT. Tri Adi Manunggal dan PT. Pelita Gunatama Persada, dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, dan PT. Central Asia Balai Lelang. Masalah hukum pada putusan nomor 1137 K/Pdt/2015, dimana debitur tidak ingin objek jaminan dilelang, namun pihak kreditur tetap melelang objek jaminan debitur tanpa adanya putusan dari pengadilan negeri. Debitur menggugat kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia, sebab karena kreditur dianggap telah perbuatan melawan hukum atas perjanjian restrukturasi kredit yang telah dibuat, dan menolak itikad baik dari debitur. Debitur juga menganggap bahwa kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengadakan pelelangan umum terhadap tanah milik debitur yang menjadi objek

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996, hlm. 146*

hak tanggungan, akan tetapi tanah tersebut dilelang tanpa persetujuan dari debitur, dengan mengumumkan pengumuman pelaksanaan eksekusi lelang di koran surya. pelelangan tersebut dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam kata lain pelelangan tersebut dilakukan pada waktu proses sengketa di pengadilan masih berlangsung.

Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan, debitur sudah beritikad baik untuk melunasi semua sisa hutangnya dengan meminta penundaan/penagguhan pelaksanaan lelang tanah milik debitur yang dijadikan jaminan hak tanggungan atas perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Seharusnya hal seperti ini bisa saja dicegah dan tidak terjadi, penyelesaian kredit macet tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara langsung mengeksekusi objek jaminan, tanpa ada putusan pengadilan ataupun persetujuan dari pemberi jaminan tersebut, yang akibatnya dapat merugikan pihak debitur, melainkan bisa menggunakan cara lain seperti yang dilakukan oleh Bank BNI (Bank Negara Indonesia) cabang Karawaci yang menyelesaikan masalah kredit macet dengan menggunakan jalur Non Litigasi (penyelesaian masalah diluar pengadilan), tidak langsung mengeksekusi jaminan yang dijaminan. karena debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan , maka bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum perdata dan undang-undang Hak Tanggungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1137 K/Pdt/2015).**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Kreditur melakukan pelelangan terhadap jaminan tanpa persetujuan dari debitur.
2. Tanah jaminan tersebut di eksekusi oleh pihak kreditur tanpa dimohonkan terlebih dahulu permohonan eksekusi Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Kreditur menjual tanah jaminan yang dijaminan debitur sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Kreditur melakukan pelelangan Jaminan Hak Tanggungan pada waktu proses perkara di Pengadilan masih berlangsung.
5. Perbuatan kreditur tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa apabila perkara masih dalam proses pengadilan, maka kreditur dilarang melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan.
6. Kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari Putusan No. 1137 K/Pdt/2015 ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank bagi pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sutatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Hukum Perbuatan Melawan Hukum antara Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Bank
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank bagi pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Adapun manfaat penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata;
- b. untuk memperkuat pembangunan hukum nasional di masa yang akan datang;

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- b. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
- c. Untuk memberi pemahaman dasar tentang hukum perdata, hukum perikatan, hukum perbankan dan informasi, khususnya perjanjian kredit bank;
- d. Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar hukum perdata dan hukum perikatan, khususnya Hukum Perjanjian Kredit.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis ini, penulis membagi teori dalam 3 (tiga) jenis yaitu *Grand Theorie* (Teori Dasar), *Middle Range Theorie* (Teori Menengah), dan *Applied Theorie* (Teori Aplikasi).

1.4.1.1 *Grand Theorie* (Teori Dasar)

Teori Perjanjian

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa imana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjaji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶

1.4.1.2 *Middle Range Theorie* (Teori Menengah)

Teori Kehendak

Suatu perjanjian pada dasarnya tidak mungkin timbul tanpa adanya kehendak dari para pihak. Perjanjian merupakan pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih. Kehendak seseorang baru diketahui oleh orang lain setelah kehendak tersebut dinyatakan. Jadi harus ada pernyataan kehendak, yaitu pernyataan bahwa seorang tersebut menghendaki timbulnya hubungan hukum.⁷

1.4.1.3 *Applied Theorie* (Teori Aplikasi)

Teori Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Sudargo Guatama, pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Penting untuk diuraikan beberapa peristilahan yang sebagai definisi, guna memberikan pemahaman agar tidak terjadi salah persepsi dari istilah tersebut. Dalam penulisan penelitian ini yang menjadi bagian dari kerangka konseptual.

Di dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kerangka konseptual yaitu

1. Perbankan, Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

⁶ *Opcit*, hlm. 1

⁷ Legalstudies71.blogspot.co.id/2017/10/teori-kehendak-wilstheorie.html. Diunduh Pada tanggal 17 April 2018 pukul 16:15 wib

⁸ Sudargo Guatama, *pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung, 1973, hlm. 49

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak

2. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹
3. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.
4. Jaminan, adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud dan atau tidak berwujud, penjaminan dan bentuk lainnya, yang diserahkan debitur ataupun pihak ketiga untuk menjamin pelunasan kewajiban utang debitur, baik berdasarkan perjanjian kredit maupun undang-undang.¹⁰
5. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu serta hak atas satuan rumah susun, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.¹¹
6. Perbuatan melawan hukum, adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan


¹⁰ *Ibid*, hlm. 215

¹¹ *Ibid*, hlm 216



1.4.3 Kerangka Pemikiran

**KUH Perdata III
(Tentang Perikatan)**



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.

Jenis penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu disesuaikan dengan metode penelitian hukum normatif yuridis, penelitian normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum hak berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

Data sekunder terdiri dari :

- A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum misalnya UUD 1945, UU, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Negeri, dan lain-lain.
- B. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang

dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

- C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik pengolahan Data dan Analisis Data

- a) Teknik pengolahan data dilakukan dengan editing, proses editing merupakan proses dimana penelitian melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data.
- b) Analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. menurut Giregory Churcill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi maka penulis menyusun dengan berdasarkan kepada pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹² Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 112

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis, isinya tentang landasan teori secara umum dan khususnya tentang perjanjian kredit, penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep dan variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan pada bab ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kasus posisi, kronologi perkara, perbuatan melawan hukum dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibagi 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama akan membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari Putusan No. 1137 K/Pdt/2015 dan sub bab yang kedua membahas tentang Akibat Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank bagi pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti di dalam skripsi ini.